

RETRIBUSI – PERPANJANGAN – IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

2016

PERDA KAB. MUSI BANYUASIN NO.17, LD.2016/NO.17, TLD NO. 5, LL SETDA KAB. MUSI BANYUASIN: 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

- ABSTRAK : - bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna untuk membiayai pembangunan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dan sesuai dengan PP No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 97 Tahun 2012; PP No. 65 Tahun 2012; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 12 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang : Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Objek retribusi adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa yang diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA. Masa retribusi adalah dalam jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 November 2016;
- Penjelasan 5 hlm.